

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Betawi cenderung untuk melakukan poligami. Perkawinan poligami dapat terjadi baik terhadap masyarakat betawi yang perekonomiannya mencukupi, maupun yang kurang mencukupi, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang hanya bisa membaca dan menulis.

Sebelum penulis membahas sistem perkawinan poligami pada masyarakat Betawi, terlebih dahulu penulis akan membahas sejarah Masyarakat Betawi. Masyarakat Betawi mayoritas penduduknya menganut Ajaran Islam. Ada beberapa mengenai asal-usul Masyarakat Betawi, salah satunya yaitu aliran (*madzhab*) Kali Besar yang menganggap bahwa populasi Kali Besar dan sekitarnya adalah sama dengan populasi betawi.¹ Berawal dari runtuhnya Kraton Jayakarta yang diserang pasukan Jan Pieterszon Coen pada tahun 1619. Kraton Jayakarta yang didirikan di tepi kali besar dibakar dan seluruh penghuninya baik kerabat Kraton maupun rakyat

¹ Ridwan Saidi (a), *Profil orang Betawi Asal Muasal, Kebudayaan Dan Adat Istiadatnya*, (Jakarta: Gunara Kata, 1997), hlm. 3.

biasa diusir keluar dari kawasan kali besar. Jan Pieterszon Coen membangun kota baru, untuk mendatangkan budak dari berbagai penjuru nusantara, serta dari luar yaitu Arakan (*Buerma*), Andaman, dan Malabar (*India*). Budak tersebut yang menurut castle merupakan leluhur orang-orang Masyarakat Betawi. Kemudian berkembang dengan masuknya pengaruh antar etnis dari penjuru nusantara.

Sejak abad ke-19, banyak orang-orang Betawi yang menuntut ilmu di Makkah yang menjadi pelopor pembaharuan pemikiran baru yang tadinya Islam mistik berubah menjadi pemahaman Islam Syariat.² Sehingga dalam semua segi kehidupan selalu didasarkan pada hukum Islam syariat termasuk hukum perkawinan. Hukum perkawinan mengenal azas poligami. Oleh karenanya masyarakat Betawi banyak yang cenderung melakukan poligami. Sehingga tidak terasa asing di dengar apabila seorang pria betawi beristrikan lebih dari satu.

Adapun yang membuat penulis ingin mengangkat permasalahan dalam penelitian ini adalah dimana para suami berpoligami tidak meminta izin terlebih dahulu dari isteri yang sah seperti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan yang ada. Namun isteri-isteri mereka dapat menerima jika mengetahui suaminya telah kawin lagi atau dirinya dimadu. Bahkan terkadang isteri dan calon isteri saling mengenal karena mereka memang bertetangga. Bahkan ada diantara isteri tersebut dibuatkan rumah yang masih dalam satu halaman dimana rumah tempat tinggal isteri tua diapit oleh rumah tempat tinggal isteri muda. Kebanyakan masyarakat perkotaan lain apabila

² Ridwan Saidi (b), "*Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa*" dalam *Masyarakat Betawi, Asal-Usul, dan Peranannya dalam Integrasi Nasional*, (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996), hlm. 24-25.

mengetahui suaminya melakukan poligami akan ditolak habis-habisan dan mungkin akan diakhiri dengan perceraian.

Kebanyakan dari masyarakat Betawi yang berusia menikah yaitu umur sekitar tiga puluh tahun ke atas khususnya yang berdomisili di Pinang-Tangerang yang tingkat pendidikannya masih rendah. Hambatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu didasarkan pada faktor ekonomi, namun juga masalah budaya. Kebanyakan masyarakat Betawi banyak yang mata pencahariannya hanya mengandalkan tenaga dari pada pikiran.³ Sehingga pendidikan dianggap kurang penting.

Dengan adanya suatu perkawinan maka antara suami dan isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam berkeluarga. Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Apabila suami isteri itu melaksanakan hak dan kewajibannya maka terciptalah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah yang meliputi hal berikut :⁴

1. Pergaulan yang makruf atau pergaulan yang baik serta saling menjaga rahasia masing-masing,
2. Pergaulan yang sakinah atau pergaulan yang tentram,
3. Pergaulan yang meliputi mawaddah atau cinta-mencintai terutama di masa muda,
4. Pergaulan yang disertai rahmah yaitu rasa santun menyantuni terutama waktu tua telah mendatang.

³ *Ibid.* , hlm. 40.

⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), Cet.2, hlm. 68.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁵ Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.⁶ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan kediaman untuk anak dan isterinya serta segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁷ Memberikan pendidikan agama dan pengetahuan yang bermanfaat untuk isteri dan anak-anaknya.

Demikian juga terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan, yang disebut dengan harta gono-gini. Suami maupun Isteri mempunyai hak yang sama terhadap harta gono-gini. Sehingga apabila akan mengalihkan kepada pihak ketiga atas harta gono-gini haruslah yang menjadi pihak adalah sepasang yaitu suami isteri, isteri saja tidak bisa mengalihkan harta yang di dapat dalam perkawinan tanpa persetujuan dari suaminya, demikian juga suami tidak akan bisa mengalihkan harta yang diperoleh dalam perkawinan tanpa persetujuan isterinya.

Masyarakat Betawi yang hampir keseluruhannya memeluk agama Islam banyak menjalankan konsep poligami dalam sebuah perkawinan. Mereka beranggapan bahwa Islam menggunakan konsep poligami. Padahal kalau kita cermati di Al-Quran hanya memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu begitu pula pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sebuah perkawinan diperbolehkan berpoligami dengan syarat apabila dapat berbuat "*adil*" secara lahir batin dan jika tidak dapat berbuat adil maka haramlah melakukan poligami.

⁵ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 31 ayat (1).

⁶ *Ibid*, pasal 31 ayat 2.

⁷ *Ibid*, pasal 34 ayat 1.

Menurut pengamatan penulis, yang mempengaruhi Masyarakat Betawi melakukan poligami dikarenakan latar belakang pendidikan yang rendah dan pemahaman yang kurang terhadap hukum perkawinan. Banyak diantara mereka yang saat ini umurnya berkisar dua puluh tahun berpendidikan hanya sampai sekolah dasar.

Kebanyakan dari mereka yang melakukan poligami, hanya perkawinan yang pertama yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan. sedangkan perkawinan yang kedua dan seterusnya dilakukan dengan cara dibawah tangan atau disebut kawin sirri berasal dari bahasa arab *assirru* yang artinya rahasia, dan tidak mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA).⁸ Sehingga mereka tidak memiliki bukti otentik untuk perkawinan mereka. dengan anggapan perkawinan itu sudah sah menurut hukum Islam.

Dampak dari perkawinan poligami pada masyarakat adat betawi yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) akan mengalami kendala-kendala manakala mereka akan melakukan perbuatan hukum, missalnya akan melakukan perbuatan jual beli tanah di hadapan PPAT.⁹ Dalam melakukan jual beli tanah, suami/isteri harus mendapat persetujuan dari pasangannya yang sah. perkawinan yang sah dapat dibuktikan jika mereka dapat menunjukkan bukti yaitu surat nikah. Surat nikah tersebut dapat diperoleh apabila perkawinan mereka didaftarkan pada

⁸ Irfan Zidny et. al., *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1998) , Cet.1 .

⁹ Dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Kemudian dalam pasal 2 disebutkan : Adapu tugas pokok PPAT adalah melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik.

Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam menghadapi permasalahan seperti ini, maka PPAT biasanya minta bukti pendukung lainnya yaitu misalnya Kartu Keluarga (KK) dan surat pernyataan telah menikah secara agama yang dibuat dan ditandatangani oleh mereka (suami/isteri), diketahui oleh RT/RW dan disahkan oleh kelurahan. Surat pendukung tersebut bukan sebagai pengganti namun hanya sebagai bukti bahwa mereka adalah suami isteri yang berhak untuk menjual atas sebidang tanah tersebut.

Dimulai dengan menggambarkan kondisi masyarakat Betawi dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, memunculkan beberapa pertanyaan Bagaimana pemahaman masyarakat Betawi terhadap asas monogami pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana dampak perkawinan poligami apabila mereka melakukan perbuatan hukum jual beli tanah dihadapan PPAT.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Betawi terhadap asas monogami pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana dampak perkawinan poligami apabila mereka melakukan perbuatan hukum jual beli tanah dihadapan PPAT?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar Belakang dan Rumusan Masalah yang penulis telah kemukakan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Betawi terhadap asas monogami pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan poligami apabila mereka melakukan perbuatan hukum jual beli tanah di hadapan PPAT.

D. Definisi Operasional

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa definisi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas dengan memberikan pengertian dan beberapa kutipan dari pendapat para ahli serta ketentuan perundang-undangan. Penulis berharap dengan adanya pembatasan ini akan dapat menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, istilah-istilah yang berkaitan dengan tema yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰
2. Poligami yaitu seorang pria beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama.¹¹

¹⁰ Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal. 1.

¹¹ F.X. Suhardana, *et. al*, *Hukum Perdata I*, (Jakarta: PT. Prenhallindo 1992), hlm. 140.

3. Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi hendak mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya.
4. Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.
5. keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materiil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang.¹²
6. mawaddah yaitu saling cinta, kasih dan sayang.¹³
7. warahmah yaitu selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkup keluarga.¹⁴
8. Monogami yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.¹⁵
9. Masyarakat Adat yaitu komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang

¹² Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2004), Cet. 1, hlm. V-vi.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Indonesia (a), *Loc.Cit*, Pasal. 3. (1).

diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan metode. Metode penelitian adalah studi mengenai metode-metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian.¹⁶ Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode pustaka yang bersifat normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan, yakni dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, peraturan-peraturan dan bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan penulisan skripsi ini serta dengan adanya penelitian langsung ke lapangan, yakni agar lebih mendapatkan data yang lebih lengkap langsung dari masyarakat yang bersangkutan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Disamping itu, penulisan penelitian ini

¹⁶ Widodo, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Yayasan Kelopak, 2004), hlm. 45

bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh.

Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul skripsi yang secara jelas dan rinci kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan empiris dengan melakukan penelitian langsung lapangan. serta pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Pendekatan ini merupakan metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma (yang seharusnya) di analisa.

4. Jenis data dan sumber data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, artikel internet, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat pada penelitian ini bahan primer yang penulis gunakan diantaranya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 37

Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti makalah-makalah, dokumen-dokumen, literature-literatur, hasil karya ilmiah para sarjana (buku ilmiah).¹⁸
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder :¹⁹
 - 1. Kamus bahasa Indonesia, Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris
 - 2. Kamus istilah hukum; dan
 - 3. Ensiklopedia.
- 5. Teknik pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan “teknik studi pustaka” untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

¹⁷ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* : suatu tinjauan singkat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 12.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 33-38

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Metode pengolahan dan analisa data secara kualitatif dapat juga dikatakan sebagai analisa pengolahan data yang dilakukan terhadap data-data yang wujudnya berupa angka-angka.

Dengan metode yang digunakan tersebut, diharapkan akan memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Adat Betawi terhadap Perbuatan Jual Beli Tanah yang dilakukan dihadapan PPAT.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara singkat dan jelas dan padat apa-apa yang terkandung di dalam tiap bab skripsi ini. Tanpa maksud ikut memberikan memberikan penafsiran atas tiap bab-nya.

Dalam skripsi ini, penulis membaginya kedalam 5 (lima) bab, dimana tiap bab yang satu dengan bab yang lain serta begitu pula dengan sub-babnya saling berhubungan\ satu dengan yang lainnya menjadi kesatuan mata rantai yang tidak

dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya, sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah, maka skripsi ini memiliki sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa-apa yang menjadi landasan pemikiran dari persoalan yang akan diteliti hingga teknik penelitiannya yang dituangkan dalam 6 (enam) sub babnya yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri.

BAB III TINJAUAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT BETAWI

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian poligami, sejarah poligami, poligami menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, syarat-syarat poligami.

**BAB IV ANALISIS KASUS AKIBAT PERKAWINAN POLIGAMI PADA
MASYARAKAT ADAT BETAWI TERHADAP PERBUATAN
HUKUM JUAL BELI TANAH DI HADAPAN PPAT**

Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian ini yaitu merupakan bab yang memberikan analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang disebutkan pada bab pendahuluan berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada bab I, II dan III dengan meneliti suatu studi kasus berisikan deskripsi penelitian, serta analisis hukumnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis atas analisis yang diberikan pada bab ke-4 (empat)